



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
6. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. **773.670.941.323,00** Bertambah sebesar Rp.**15.614.884.647,21** sehingga menjadi Rp. **789.285.825.970,21**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 743.754.943.598,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.009.108.941,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp. 770.764.052.539,00
- 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 753.814.741.323,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.614.884.647,21
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Pembiayaan daerah Rp. 769.429.625.970,21
 - c. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 29.915.997.725,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.394.224.293,79)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.521.773.431,21

d. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	19.856.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah pengeluaran pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp.	
Jumlah pembiayaan netto setelah		
perubahan	Rp.	(1.334.426.568,79)
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp.	41.590.627.598,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.583.010.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah		
Setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>56.173.637.598,00</u>

2. Pendapatan transfer

a. Semula	Rp.	695.289.316.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>9.395.441.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah		
perubahan	Rp.	704.684.757.000,00

3. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

Sah setelah perubahan	Rp.	6.875.000.000,00
a. Semula	Rp.	9.905.657.941,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.030.657.941,00</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	12.554.409.469,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.858.641.980,00)</u>
3) Jumlah pajak daerah setelah		
perubahan	Rp.	<u>10.695.767.489,00</u>

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 2.187.096.770,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.440.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp. 2.245.536.770,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp 5.379.121.359,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

Daerah setelah perubahan Rp 5.379.121.359

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 21.470.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.383.211.980,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 37.853.211.980,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 669.651.316.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.395.441.000,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

Setelah perubahan Rp. 679.046.757.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 25.638.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 25.638.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah hibah setelah perubahan Rp.....

b. Dana darurat

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah dana darurat setelah
perubahan

Rp.....

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

1) Semula Rp. 6.875.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.030.657.941,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Setelah perubahan

Rp. 9.905.657.941,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp. 515.008.755.518,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.640.168.086,10

Jumlah belanja operasional setelah

perubahan

Rp. 525.648.923.604,10

b. Belanja modal;

1) Semula Rp. 100.013.849.805,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.163.966.561,11

c. Jumlah belanja modal setelah

Perubahan

Rp. 102.177.816.366,11

d. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp. 500.000.000

e. Belanja transfer;

1) Semula Rp. 137.292.136.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.810.750.000,00

Jumlah belanja transfer setelah

perubahan

Rp. 141.102.886.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 337.656.138.047,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.487.753.210,84)

Jumlah belanja transfer setelah

Perubahan Rp. 328.168.384.836,16

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 143.782.860.096,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.401.433.296,94

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

Perubahan Rp. 166.184.293.392,94

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 6.796.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bungasetelah

perubahan Rp. 6.796.600.000,00

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja subsidi

setelahperubahanRp. Rp. 0

e. Belanja hibah

1) Semula Rp. 26.773.157.375,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.273.512.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp. 24.499.645.375,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosialsetelah

perubahan Rp. 0,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	2.399.401.184,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.399.401.184,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	25.789.333.817,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.037.727.278,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah		
perubahan	Rp.	27.827.061.095,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.	19.103.254.576,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.950.497.230,11</u>
Jumlah belanja modal bangunan		
dan gedung setelah perubahan	Rp.	21.053.751.806,11

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	49.898.695.298,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>313.079.877,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,		
dan jaringan setelah perubahan	Rp.	50.211.775.175,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	2.475.164.930,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>142.071.200,00</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya		
Setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>2.617.236.130,00</u>

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	348.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>119.992.160,00</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya		
Setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>467.992.160,00</u>

g. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak		
berwujud setelah perubahan	Rp.....	

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 500.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp. 500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 500.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp. 136.792.136.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.310.750.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | |
| Setelah perubahan | Rp. 140.102.886.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan Semula | Rp. 29.915.997.725,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (11.394.224.293,79)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 18.521.773.431,21 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1) Semula | Rp. 19.856.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 19.856.200.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp. 29.915.997.725,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (11.394.224.293,79)</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 18.521.773.431,21

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah perubahan Rp.....

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

Setelah perubahan Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelahperubahan Rp.....

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

Perubahan Rp.....

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 1.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 1.500.000.000

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 18.356.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.....</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp.....

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.....
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan Rp.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Kwandang, 30 September 2024



DI. BUPATI GORONTALO UTARA

SILAN BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 30 september 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

NOMOR 3

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

NOMOR 276



KABUPATEN GORONTALO UTARA

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.590.627.598,00	56.173.637.598,00	14.583.010.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.554.409.469,00	10.695.767.489,00	-1.858.641.980,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.187.096.770,00	2.245.536.770,00	58.440.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.121.359,00	5.379.121.359,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.470.000.000,00	37.853.211.980,00	16.383.211.980,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	695.289.316.000,00	704.684.757.000,00	9.395.441.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	669.651.316.000,00	679.046.757.000,00	9.395.441.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.638.000.000,00	25.638.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.875.000.000,00	9.905.657.941,00	3.030.657.941,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.875.000.000,00	9.905.657.941,00	3.030.657.941,00
	Jumlah Pendapatan	743.754.943.598,00	770.764.052.539,00	27.009.108.941,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	515.008.755.518,00	525.648.923.604,10	10.640.168.086,10
5.1.01	Belanja Pegawai	337.656.138.047,00	328.168.384.836,16	-9.487.753.210,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.782.860.096,00	166.184.293.392,94	22.401.433.296,94
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00	6.796.600.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.773.157.375,00	24.499.645.375,00	-2.273.512.000,00
5.2	BELANJA MODAL	100.013.849.805,00	102.177.816.366,11	2.163.966.561,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.399.401.184,00	0,00	-2.399.401.184,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.789.333.817,00	27.827.061.095,00	2.037.727.278,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.103.254.576,00	21.053.751.806,11	1.950.497.230,11
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.898.695.298,00	50.211.775.175,00	313.079.877,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.475.164.930,00	2.617.236.130,00	142.071.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	348.000.000,00	467.992.160,00	119.992.160,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	137.292.136.000,00	141.102.886.000,00	3.810.750.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.792.136.000,00	140.102.886.000,00	3.310.750.000,00
	Jumlah Belanja	753.814.741.323,00	769.429.625.970,21	15.614.884.647,21
	Total Surplus/(Defisit)	-10.059.797.725,00	1.334.426.568,79	11.394.224.293,79
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.915.997.725,00	18.521.773.431,21	-11.394.224.293,79

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.915.997.725,00	18.521.773.431,21	-11.394.224.293,79
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.856.200.000,00	19.856.200.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00	18.356.200.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.856.200.000,00	19.856.200.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	10.059.797.725,00	-1.334.426.568,79	-11.394.224.293,79
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 30 September 2024

Pl. Bupati



SILA MBOFUTIHE